



## **WALI KOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA KENDARI**

**NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**WALI KOTA KENDARI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara dan Pemerintah Kota Kendari untuk melaporkan kekayaannya;

b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari belum menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang baru sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkup Pemerintah Kota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 17 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkup Pemerintah Kota Kendari yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Wali Kota;
- b. Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
- c. Pejabat Administrator (Eselon III);
- d. Pejabat Pengawas (Eselon IV/Lurah);
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- f. Kepala UPTD Lingkup Dinas Kesehatan;
- g. Pejabat Fungsional Auditor;
- h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD);
- i. Pengelola Barang/Jasa dan Personil Lainnya pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- j. Pejabat yang terlibat dalam Perizinan;
- k. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan
- l. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1). Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2). Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan/ atau
  - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

3. Ketentuan ayat (2) pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1). Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
- (2). Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Kendari sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (3). Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/ kewajibannya diputuskan dalam rapat tim Penjatuhan Hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTASASI / UNIT KERJA	P
1	Ass Pem & Kerra	
2	Inspektur	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 17 - 3 - 2023

Pj. WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 17-3- Tahun 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR